



P E N E T A P A N

Nomor : 39/Pdt.P/2015/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya :

BAMBANG DEDI MULYADI, S.Sos.;

Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Widya Citra Graha 2 RT.006 RW.007 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru No.39/Pdt.P/2015/PN.BJB tanggal 21 Agustus 2015;

Telah membaca Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2015/PN.Bjb tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 21 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 21

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor :39/Pdt.P/2015/PN.Bjb



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 dibawah register nomor : 39/PDT.P/2015/PN.BJB yang maksudnya dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sri Rachma, S.Sos pada tanggal 31 Maret 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan ;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang yang pertama bernama MUHAMMAD NAUFAL. H tempat lahir di Banjarmasin tanggal 20 Desember 2001 jenis kelamin Laki-Laki, yang kedua bernama AHMAD WAFI tempat lahir di Banjarmasin tanggal 01 Juni 2007 jenis kelamin Laki-Laki
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD NAUFAL. H tempat lahir di Banjarmasin tanggal 20 Desember 2001 jenis kelamin Laki-Laki tersebut telah mempunyai akte kelahiran Nomor : 371/IST-A/2004 tertanggal 22 deSEMBER 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin ;
4. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama MUHAMMAD NAUFAL H tempat lahir di Banjarmasin tanggal 20 Desember 2001 jenis kelamin Laki-Laki tersebut terdapat kesalahan Penulisan yang tertulis **MUHAMMAD NAUFAL. H seharusnya M. NAUFAL HIBBATULLAH ;**
5. Bahwa Pemohon pernah datang pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk memperbaiki nama dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama akta kelahiran anak tersebut harus memohon ijin / penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mengganti akta Kelahiran Nomor : 371/IST-A/2004 tertanggal 22 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin yang semula tertulis MUHAMMAD NAUFAL. H seharusnya M. NAUFAL HIBBATULLAH ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya Permohonan ini kepada Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan cocok, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6371040106750009 tanggal 10-08-2015 atas nama BAMBANG DEDI MULYADI, S.SOS, diberi tand bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6371046511730006 tanggal 10-08-2015 atas nama SRI RACHMA, S.SOS, MAP, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6372022108140001 tanggal 13-01-2015 atas nama kepala keluarga BAMBANG DEDI MULYADI, S.SOS, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.30/30/IV/1999 tanggal 7 April 1999 atas nama BAMBANG DEDI MULYADI, S.Sos. dan SRI RACHMA, S.Sos., diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.371/IST-A/2004 tanggal 24 Desember 2004 atas nama MUHAMMAD NAUFAL. H, diberi tanda bukti P.5;

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor :39/Pdt.P/2015/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : MI.071/17.10/PP.01.1/042/2013 tanggal 08

Juni 2013 atas nama M. NAUFAL HIBBATULLAH, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa pemohon untuk memperkuat dalil-dalinya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. ELSA SARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari isteri pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah menikah dengan SRI RACHMA, S.SOS, MAP;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan SRI RACHMA, S.SOS, MAP telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama MUHAMMAD NAUFAL HIBBATULLAH, jenis laki-laki, yang berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak memperbaiki nama MUHAMMAD NAUFAL HIBBATULLAH yang di akta kelahiran tertulis MUHAMMAD NAUFAL H. menjadi M. NAUFAL HIBBATULLAH untuk menyesuaikan dengan ijazah sekolah;
- Bahwa pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Saksi II. MASRINA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah menikah dengan SRI RACHMA, S.SOS, MAP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu pemohon dan SRI RACHMA, S.SOS, MAP telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama MUHAMMAD NAUFAL HIBBATULLAH, jenis laki-laki, yang berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak memperbaiki nama MUHAMMAD NAUFAL HIBBATULLAH yang di akta kelahiran tertulis MUHAMMAD NAUFAL H. menjadi M. NAUFAL HIBBATULLAH untuk menyesuaikan dengan ijazah sekolah ;
- Bahwa pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan / penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai teruat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1 s/d P.6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas Petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat pokok permasalahan adalah hendak memperbaiki nama MUHAMMAD NAUFAL HIBBATULLAH yang di akta



kelahiran tertulis MUHAMMAD NAUFAL H. menjadi M. NAUFAL HIBBATULLAH untuk menyesuaikan dengan ijazah sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta anak pemohon adalah bernama MUHAMMAD NAUFAL HIBBATULLAH yang di akta kelahiran tertulis MUHAMMAD NAUFAL H. dan di ijazah sekolah tertulis M. NAUFAL HIBBATULLAH sehingga pemohon hendak memperbaiki nama MUHAMMAD NAUFAL HIBBATULLAH di akta kelahiran dari tertulis MUHAMMAD NAUFAL H. dan di ijazah sekolah tertulis M. NAUFAL HIBBATULLAH untuk menyesuaikan dengan ijazah sekolah serta Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin mensyaratkan adanya ijin dari Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan pada akta kelahiran MUHAMMAD NAUFAL H. maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon tersebut untuk memperbaiki akta kelahiran MUHAMMAD NAUFAL HIBBATULLAH tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan untuk mempermudah kepentingan keperdataan dan administrasi MUHAMMAD NAUFAL HIBBATULLAH dimasa depan, oleh karena itu tidak beralasan hukum untuk ditolak dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dari permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga Petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan peraturan lain yang berkaitan dengan dengan permohonan ini:



M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi ijin kepada Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memperbaiki nama MUHAMMAD NAUFAL HIBBATULLAH di Akta Kelahiran No.371/IST-A/2004 tanggal 24 Desember 2004 tertulis MUHAMMAD NAUFAL H. menjadi M. NAUFAL HIBBATULLAH ;
- Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **01 AGUSTUS 2015** oleh kami **R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dibantu oleh **KUSYONO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

KUSYONO, S.H

R. RAJENDRA M.I, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor :39/Pdt.P/2015/PN.Bjb



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,- +

JUMLAH : **Rp. 166.000,-** (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)